

Sorowako, 19 Agustus 2026

Nomor: 01610/C&EA-S/VIII/2026

Kepada Yth.

Ketua Asosiasi Petani Lada Loeha Raya dan Pejuang Perempuan Loeha Raya di Tempat

Perihal: Tanggapan PT Vale Indonesia Tbk. atas Penolakan Rencana Pengeboran dan Penghentian Aktivitas Pengembangan Blok Tanamalia

Dengan hormat,

PT Vale Indonesia Tbk. ("PT Vale") menyampaikan tanggapan atas surat Aliansi Petani Lada Loeha Raya dan Pejuang Perempuan Loeha Raya ("Aliansi") Nomor P.15.01/P.APL-LR/VII/2026 tanggal 6 Juli 2026 perihal Penolakan Rencana Pengeboran dan Penghentian Seluruh Aktivitas Pengembangan Blok Tanamalia ("Surat Aliansi"), yang merupakan tanggapan atas Surat PT Vale Nomor 01173/C&EA-S/VI/2026 perihal Penyampaian Rencana Pengeboran di Area Lingkona Hill, Blok Tanamalia.

PT Vale menghargai penyampaian aspirasi, perhatian, dan pandangan Aliansi terhadap rencana kegiatan perusahaan di Blok Tanamalia. Sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PT Vale senantiasa mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, serta komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT Vale menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Kegiatan eksplorasi lanjutan dan dasar hukum kegiatan PT Vale di Blok Tanamalia

Blok Tanamalia merupakan bagian dari wilayah **Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak ("IUPK") PT Vale berdasarkan KEPMEN/BKPM No. 01/1/IUP/PMA/2024**. IUPK tersebut menjadi dasar bagi PT Vale untuk melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan tahapan, kewajiban, serta ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang berada di kawasan hutan, PT Vale juga telah memperoleh **Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ("PPKH") Nomor 855 Tahun 2025**, serta perizinan dasar lainnya yang diperlukan sesuai dengan tahapan kegiatan perusahaan.

Berdasarkan perizinan tersebut, PT Vale memiliki dasar hukum dan hak untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, termasuk kegiatan eksplorasi lanjutan, di dalam wilayah IUPK Blok Tanamalia sesuai dengan ruang lingkup perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut pada saat yang sama membawa kewajiban bagi PT Vale untuk memenuhi ketentuan di bidang lingkungan, sosial, kehutanan, keselamatan, serta ketentuan lain yang relevan.

Kegiatan eksplorasi lanjutan diperlukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya dan cadangan sebagai dasar evaluasi teknis dan studi kelayakan bagi tahapan kegiatan selanjutnya. Pada tahap saat ini, PT Vale masih

berada pada kegiatan eksplorasi dan belum memasuki tahap konstruksi tambang. Pembukaan area yang direncanakan terbatas pada kebutuhan titik pengeboran, akses, serta fasilitas pendukung eksplorasi dengan tetap menerapkan langkah-langkah untuk menghindari, meminimalkan, dan mengelola dampak sosial maupun lingkungan.

PT Vale memahami bahwa terdapat pihak-pihak yang menyampaikan klaim hak atau kepentingan atas sebagian wilayah yang juga berada dalam wilayah kegiatan perusahaan. PT Vale menghormati hak setiap pihak untuk menyampaikan dan membuktikan klaim tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat perbedaan atau sengketa mengenai dasar, status, maupun keabsahan hak atas suatu wilayah, PT Vale berpandangan bahwa penyelesaiannya perlu ditempuh melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. PT Vale mendorong agar proses tersebut dilakukan dengan semangat saling menghormati, iktikad baik, serta mengutamakan penyelesaian secara damai dan berkeadilan.

Penyelesaian mengenai status atau klaim hak tersebut tidak mengurangi komitmen PT Vale untuk terus mencari penyelesaian yang baik terhadap aspek sosial dan ekonomi yang mungkin timbul bagi masyarakat dan para petani. Dalam pelaksanaannya, PT Vale akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan langkah-langkah pengelolaan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

2. Penghormatan terhadap hak atas tanah dan penggunaan lahan

PT Vale menghormati hak atas tanah dan kepentingan masyarakat yang sah dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan kegiatan eksplorasi, PT Vale melakukan identifikasi terhadap status hukum, penggunaan, dan pemanfaatan lahan serta pihak-pihak yang berpotensi terdampak. Pendekatan terhadap setiap area dilakukan dengan mempertimbangkan status dan karakteristik lahan, termasuk apabila lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Dalam hal kegiatan perusahaan berpotensi memengaruhi aset atau sumber penghidupan masyarakat, PT Vale melakukan identifikasi dampak dan menentukan langkah pengelolaan yang relevan. Langkah tersebut dapat berupa penghindaran dan minimalisasi dampak, konsultasi dengan pihak terdampak, serta bentuk mitigasi atau pemulihan lainnya sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, PT Vale membedakan secara proporsional antara persoalan mengenai **status dan keabsahan hak atas tanah**, yang penyelesaiannya mengikuti kerangka hukum yang berlaku, dengan **pengelolaan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat**, yang tetap menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab.

3. Dasar pemilihan lokasi, kajian, prosedur pengeboran, dan mitigasi risiko

Pemilihan lokasi pengeboran di Blok Tanamalia didasarkan pada kebutuhan teknis kegiatan eksplorasi di dalam wilayah IUPK PT Vale dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.

PT Vale telah dan terus melakukan berbagai kajian yang diperlukan untuk mendukung perencanaan kegiatan, termasuk kajian teknis, lingkungan, sosial, geoteknik, kegempaan, serta aspek konservasi dan keanekaragaman hayati. Kajian tersebut menjadi bagian dari proses perusahaan dalam mengidentifikasi risiko dan menentukan langkah pengelolaan serta mitigasi yang sesuai.

Pelaksanaan pengeboran dilakukan berdasarkan prosedur dan tata laksana perusahaan dengan mengedepankan keselamatan manusia, perlindungan lingkungan, pengelolaan dampak terhadap masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prinsip **Good Mining Practices** dan tata kelola perusahaan yang baik.

PT Vale juga menerapkan pendekatan untuk menghindari dan meminimalkan dampak sejak tahap perencanaan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah, masyarakat terdampak, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk terkait penggunaan akses dan fasilitas yang dimanfaatkan bersama.

4. Penghormatan HAM, FPIC, keterlibatan pemangku kepentingan, dan standar lingkungan dan social

PT Vale berkomitmen untuk senantiasa menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) serta hak dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, PT Vale juga mengacu pada standar nasional dan internasional yang relevan dalam pengelolaan aspek lingkungan dan sosial, keterlibatan pemangku kepentingan, keanekaragaman hayati, ESG, dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Komitmen tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat, hak dan kepentingan yang teridentifikasi, serta sifat dan tingkat dampak dari kegiatan perusahaan.

Dalam konteks Blok Tanamalia, PT Vale telah melakukan berbagai kajian sosial untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai kondisi sosial masyarakat, penggunaan lahan, sumber penghidupan, serta aspek-aspek lain yang relevan dalam perencanaan kegiatan perusahaan.

Sejalan dengan standar dan praktik yang relevan, PT Vale memperhatikan prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat dan FPIC sebagaimana relevan dengan karakteristik kegiatan dan konteks sosial yang terkait.

Pendekatan tersebut tidak mengurangi komitmen PT Vale untuk menghormati hak dan kepentingan masyarakat serta mengelola dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku."

PT Vale juga tetap berkomitmen untuk mencari penyelesaian sosial dan ekonomi yang konstruktif bagi masyarakat dan para petani yang terdampak, termasuk melalui upaya mitigasi dampak, pemulihan mata pencaharian apabila relevan, pengembangan kesempatan kerja, pengembangan ekonomi lokal, serta bentuk dukungan lain yang sesuai dengan hasil kajian dan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut akan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan pemangku kepentingan terkait.

PT Vale percaya bahwa kepastian hukum, penghormatan terhadap hak para pemangku kepentingan, pengelolaan dampak secara bertanggung jawab, dan dialog yang konstruktif merupakan landasan penting dalam mencari penyelesaian yang berkelanjutan.

Kami berharap tanggapan ini dapat memberikan kejelasan mengenai dasar hukum, posisi, dan pendekatan PT Vale serta menjadi dasar untuk melanjutkan komunikasi dalam suasana saling menghormati dan dengan semangat mencari penyelesaian yang damai, adil, dan konstruktif.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Vale Indonesia Tbk.



Yusri Yunus

Head of External Relations Sorowako & SOA

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu Timur
2. DPRD Luwu Timur
3. Camat Towuti
4. Kepala Desa Loeha
5. Kepala Desa Rante Angin